



**PUTUSAN**

Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.MTK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, agama Islam, umur 26 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, agama Islam, umur 29 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di dahulu Kabupaten Bangka Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 03 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan register Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.MTK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 25- Februari 2011 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xx/32/II/2011 Tanggal 26 Februari 2011, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan singhat taklik talak.

Hlm. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedang tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami dan telah dikaruniai dua orang anak kandung bernama:
  - a. Anak, umur delapan tahun
  - b. Anak umur tiga tahun kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Kab. Bangka Barat sampai Tergugat dan Penggugat berpisah
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat
  - b. Tergugat selalu mals bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan maret 2017, yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman Tergugat.
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun enam bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;

Hlm. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah.

10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagaiberikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat bersamaan dengan mengajukan gugatan telah pula menyerahkan Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Nomor: xxx/289/19.05.01.2006/2019 tertanggal 13 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah benar adalah penduduk Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya Penggugat bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.MTK



Bahwa, proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- | 1. Fotocopy  | Surat | Keterangan | Nomor |
|--|-------|------------|-------|
| 190501xxxx/SURKET/01210619/0003 yang dikeluarkan di Kabupaten Bangka Barat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 21 Juni 2019 bermeterai cukup, telah <i>dinazegelen</i> dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1); |       |            |       |
| 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/32/II/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muntok pada tanggal 26 Februari 2011, bermeterai cukup, telah <i>dinazegelen</i> dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);   |       |            |       |

Bahwa, selain bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi, agama Islam, umur 23 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat. Hubungan Saksi dengan Tergugat sebagai xxxx ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, dan sering tidak bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari kurang mencukupi;
  - Bahwa Penggugat tidak tinggal sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
  - Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat, namun sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
  - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak pernah ditemukan alamat tempat tinggal Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta, dan Tergugat tidak ada harta benda untuk diberikan kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama, sudah pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
2. Saksi, agama Islam, umur 32 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat. Saksi adalah xxxx;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham;

Hlm. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat, namun yang jelas sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak pernah ditemukan alamat tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx, Kabupaten Bangka Barat, Nomor: xxx/289/19.05.01.2006/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Slamet Hariyadi (Tergugat) tidak ketahui lagi keberadaannya sampai saat adalah surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu berdasarkan surat Keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat harus dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain: Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat malas bekerja, dan sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Hlm. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Kabupaten Bangka Barat, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Februari 2011 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa Penggugat dan

Hlm. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.MTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2011 tercatat pada KUA Kecamatan Muntok; bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik; bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Maret 2017; bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya yang diindikasikan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berakhir dengan hidup sendiri-sendiri tanpa ada niatan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga yang telah berjalan cukup lama, karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Hlm. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah mendapatkan layanan pembebasan perkara dari Ketua Pengadilan Agama Mentok, berdasarkan Penetapan Nomor W28-A4/295/HK.05/X/2019, maka segala biaya perkara atas nama Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mentok;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mentok Tahun 2019 sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aspin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Aspin, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |    |                      |       |           |
|----|----------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Proses         | : Rp. | 75.000,-  |
| 2. | Biaya Panggilan      | : Rp. | 280.000,- |
| 3. | Biaya PNBK Panggilan | : Rp. | 20.000,-  |
| 4. | Biaya Materai        | : Rp. | 6.000,-   |

-----  
Jumlah : Rp. 371.000,-  
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.MTK